



PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANGSIANTAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

Identitas Para Pihak

PENGUGAT, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 1 April 1974, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara domisili *retroni74@gmail.com*, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Pematangsiantarpada tanggal 2 April 1969, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Jasa Pengiriman Barang, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dahyar M Harahap, S.H dan Erik Sembiring, S.H, Advokat/Penasihat Hukum dan Para Legal pada Kantor Hukum Dahyar M Harahap, S.H, beralamat di Jalan Manggis Raya No. 2 Perumnas Batu VI, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 September 2024 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor 100/PAN-PA.W2.A7/HK.2.6/IX/2024 tanggal 30 September 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email *eriksembiring.51876@gmail.com*, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Pengajuan Perkara

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung dengan suratnya tertanggal 18 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Pst, tanggal 18 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Posita

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 13 November 1994 dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: B-397/kua.02.06.01/PW.00/07/2018 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 12 Juli 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat awal tinggal bersama di rumah Dinas di Komplek XXXXXXXX selama 10 tahun lamanya. Kemudian Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah bersama di Jalan XXXXXXXX Kurang lebih 14 Tahun lamanya sampai pada tahun 2018. Penggugat dan Tergugat Sempat baikan dan Tinggal bersama di rumah bersama Jalan XXXXXXXX Kurang lebih 5 bulan lamanya dari bulan Februari tahun 2023 Sampai bulan Juli tahun 2023.;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK PERTAMA, NIK XXXXXXXX Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 17 maret 1996, Pendidikan Terakhir S1;
 - b. ANAK KEDUA, NIK XXXXXXXX Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir di Pematangsiantar pada tanggal 16 November 2002, Pendidikan Terakhir S1;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak Tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 4.1 Tergugat memakai Narkoba;
 - 4.2 Tergugat tidak jujur mengenai penghasilan dan jarang memberi Nafkah;
5. Bahwa pada Akhir Tahun 2015 terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan pada saat itu Penggugat mendengar dari teman Tergugat bahwa Tergugat baru melakukan pesta narkoba. Penggugat pun bertanya kepada Tergugat tentang kebenaran berita tersebut. Penggugat pun memaksa Tergugat untuk melakukan tes narkoba namun Tergugat menolak dan memarahi Penggugat. kemudian Penggugat mengancam akan menceraikan Tergugat jika tidak mau tes urine narkoba. Kemudian Tergugat pun setuju dan memberikan urine nya kepada Penggugat. Setelah di cek Tergugat positif Narkoba;
6. Bahwa pada Awal tahun 2017 Tergugat mulai tidak Jujur masalah nafkah. Tergugat tidak memberi tahu masalah slip gaji dan menyembunyikan penghasilan dari Penggugat. Bahwa Penggugat yang selalu memenuhi Kebutuhan anak dari kebutuhan sekolah hingga kebutuhan sehari-hari. Bahwa Setiap kebutuhan dan kepentingan anak Ditanggung oleh Penggugat sampai berpisah rumah ;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada Bulan bulan maret Tahun 2018 terjadi pertengkaran dan perselisihan Dikarenakan Tergugat menjadi Paranoid dan memiliki kecemasan berlebihan akibat efek narkoba. Tergugat menjadi cemburuan dan bersikap aneh kepada Penggugat. Kemudian Tergugat melarang dan mengatur setiap kegiatan yang dilakukan Penggugat. Tergugat sering menuduh Penggugat sering berselingkuh dengan tetangga dan laki-laki yang setiap di Jumpain Penggugat. Penggugat merasa lelah dan tidak tahan atas sikap dan prilaku dari Tergugat. Bahwa setelah Kejadian Tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 5 tahun lamanya sampai 2023. Kemudian sempat

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama kembali selama 5 bulan lamanya dari Februari 2023 sampai Juli 2023 dan berpisah kembali selama 1 tahun 2 bulan lamanya sampai sekarang;

8. Bahwa sejak tahun 2016 sampai pada tahun 2023 Tergugat tidak pernah jujur mengenai Penghasilan. Di setiap Penggugat bertanya Tergugat selalu marah dan mengatakan harus selalu bersyukur dengan pendapatan yang didapat namun tidak pernah jujur dan menutupi tentang jumlah penghasilan setiap bulannya dalam bekerja.
 9. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sampai saat ini;
 10. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;
 11. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi dikarenakan memang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sehingga cukup alasan untuk diputuskan perceraian oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar;
 12. Bahwa oleh karena Penggugat seorang Pegawai negeri sipil dan dalam hal ini harus ada ijin dari atasan untuk perceraian, maka dari itu Penggugat telah mendapat Surat Izin Perceraian dari atasan dimana Penggugat bertugas yaitu Pemerintah Kabupaten Simalungun Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim dengan Nomor 400.7.22.1/4689.p.1/2024 tertanggal 9 September 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
 13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

sebagai berikut:

Petitum

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan secara *in person* dan Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya hadir menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/relas yang resmi dan patut;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak dan Kuasa Hukum

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, kemudian Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Tergugat dan surat kuasa khusus dari Kuasa Tergugat;

Bahwa Hakim telah menyatakan Kuasa Hukum Tergugat sah mewakili Tergugat di muka sidang;

Penelitian Dokumen Asli

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Penggugat pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung.

Izin Cerai Pegawai Negeri Sipil

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat izin dari atasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Surat Keterangan Nomor 400.7.22.1/4689.p.1/2024 tertanggal 9 September 2024 yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahaim;

Upaya Damai

Bahwa Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Penggugat agar

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dan Tergugat keberatan bercerai;

Tentang Mediasi

Bahwa, Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan menunjuk Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I., M.H. sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Pst., tanggal 30 September 2024;

Pembacaan Laporan Mediator

Bahwa, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 11 Oktober 2024 yang telah dibacakan dalam persidangan dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Upaya Perdamaian Pasca Mediasi

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil namun Hakim tetap mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan keterangan Penggugat yang tetap ingin bercerai dan Tergugat tidak keberatan bercerai;

Penjelasan Sidang Secara Elektronik

Bahwa Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik dan Tergugat juga diwakili oleh kuasa hukumnya, maka persidangan perkara *a quo* dapat dilanjutkan dengan cara elektronik (*e-litigation*);

Penetapan Proses Sidang Secara Elektronik

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Hakim perlu menetapkan jadwal dan agenda persidangan elektronik (*court calender*) dimulai dari penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan berdasarkan Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Pst tanggal 21 Oktober 2024 yang selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara sidang;

Pembacaan Gugatan

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Pst



Proses Jawab Menjawab

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara elektronik tertanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan dalam Perkara Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah sebagai suami dan isteri yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 13 November 1994;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang Anak yang bernama:
 - a. Anak Pertama (Lk);
 - b. Anak Kedua (Pr);

4. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Gugatan Cerai Penggugat pada angka 4.1 yang menyatakan Tergugat memakai Narkoba;

Bahwa dalil tersebut menunjukkan bahwa Penggugat hanya mencari alasan untuk menjelekkan Tergugat dan terlihat bersalah dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar karena dari dalil angka 5, Penggugat sendiri mengakui jika Penggugat mengancam akan menceraikan Tergugat jika tidak mau tes urine dan ternyata walaupun Tergugat mau Tes Urine tetap juga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada point 4.2 yang menyatakan Tergugat tidak jujur mengenai Penghasilan dan jarang memberi Nafkah;

Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karena Penggugat sendiri mengetahui jika Tergugat bekerja di bidang Jasa Pengiriman barang dan sudah pasti tidak akan bisa dihitung mengenai Penghasilan per bulannya karena memang tidak ada angka Pasti terkait penghasilan dan jika banyak yang memakai jasa Tergugat maka Penghasilan Tergugat akan besar dan

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika sedikit orang yang memakai jasa Tergugat maka penghasilan Tergugat juga akan kecil;

Bahwa dalil yang disebutkan Penggugat tersebut adalah dalil yang menginginkan kesalahan karena hancurnya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat karena kesalahan Tergugat, namun hal tersebut tidaklah benar karena jika Tergugat tidak bekerja Keras untuk menafkahi keluarga maka tidak mungkin anak-anak dari Tergugat dan Penggugat memiliki Pendidikan hingga Sarjana bahkan anak Pertama Tergugat dan Penggugat sudah menjadi Dokter;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat yang menyalahkan Tergugat terkait kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat dan sebenarnya lebih baik Penggugat mengakui kesalahan Penggugat dan bukan dengan melakukan fitnah kepada Tergugat karena faktor paling krusial yang menyebabkan retaknya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat adalah akibat ulah Penggugat sendiri yang telah melakukan Perselingkuhan dengan lelaki lain dan bahkan Tergugat bersama anak Pertama Tergugat dan Penggugat ikut memergoki Penggugat dengan lelaki lain;
7. Bahwa Tergugat melalui Jawaban ini juga menyatakan dengan tegas jika Tergugat juga sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Penggugat dan berharap Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dapat lekas memutus perkara ini agar Tergugat segera bercerai dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat bermohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Penggugat;

Dan/atau, apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan **replik** secara elektronik tertanggal 25 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **duplik** secara elektronik tertanggal 28 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Agenda Pembuktian

Bukti Penggugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor B-397/kua.02.06.01/PW.00/07/2018 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 12 Juli 2018, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P;

B. Saksi

1. Saksi Pertama, identitas saksi sebagaimana dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa, saksi adalah mantan asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
 - bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Komplek XXXXXXXX, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di XXXXXXXX;
 - bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Pst



- bahwa, pernah mendengar Penggugat dan Tergugat ribu-ribut di dalam rumah;
 - bahwa, setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat selain itu Tergugat juga memakai narkoba;
 - bahwa, saksi mengetahui keduanya telah berpisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu;
 - bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - bahwa, saksi juga telah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi Kedua, identitas saksi sebagaimana dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- bahwa, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1994;
 - bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Komplek XXXXXXXX, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di XXXXXXXX;
 - bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa, pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - bahwa, setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari selain itu Tergugat juga memakai narkoba;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui keduanya telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2023 yang lalu;
- bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa, saksi juga telah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bukti Tergugat

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik tertanggal 13 November 2024 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik tertanggal 13 November 2024 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Pertimbangan Umum

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan aspek umum dari pemeriksaan perkara *a quo* berupa kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan legal standing Penggugat, serta upaya penasihatan dan perdamaian setiap persidangan yang hal-hal tersebut telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat hadir di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya setelah dipanggil sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 secara resmi dan patut;

Penelitian Dokumen Asli

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lain dan sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada bagian III huruf C angka 1 huruf d dan f tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Hakim telah meneliti kesesuaian antara dokumen asli dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Pemeriksaan Identitas Kuasa Tergugat

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa "sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya", sementara Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji advokat tersebut serta telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan pasal di atas, maka Kuasa Hukum Tergugat memiliki *legal standing* atau sah secara hukum untuk mendampingi dan/atau mewakili Tergugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Cerai Pegawai Negeri Sipil

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Penggugat sebagai pegawai negeri sipil dalam mengajukan gugatan cerai wajib memenuhi administrasi tentang izin bercerai dari pejabat yang berwenang dan terhadap hal itu, Penggugat telah menyerahkan surat izin perceraian dari atasan Penggugat, oleh karena itu telah terpenuhi syarat perceraian bagi pegawai negeri sipil sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Lain dan Tergugat juga menyatakan persetujuannya untuk beracara secara elektronik, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka perkara *a quo* diperiksa dan diputus secara elektronik;

Perintah dan Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan mediator yang telah ditetapkan oleh Hakim, berdasarkan laporan mediator upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Dalam Pokok Perkara

Formil dan Pokok Alasan Gugatan Cerai Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) KHI, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Pertimbangan Jawab Menjawab

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis secara elektronik sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik tertulis secara elektronik sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan duplik secara elektronik sebagaimana jadwal persidangan elektronik yang telah ditetapkan sehingga dianggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan duplik;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah dengan Tergugat, adanya anak-anak dalam perkawinan dan indikator pecah rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dan dikuatkan lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 dan perubahannya pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sebagian gugatan Penggugat khususnya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kepada Tergugat telah diberikan beban pembuktian yaitu bantahan dalam jawaban;

Analisis Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat **P**, dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P**, alat bukti surat tersebut adalah fotokopi dari asli akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sehingga Hakim menilai alat bukti **P** tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P** telah cocok dengan aslinya yang berupa akta otentik maka kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yaitu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti benar identitas Penggugat serta Tergugat dan adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam posita angka 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat yaitu mengenal Penggugat dan Tergugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 KHI, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada pengetahuan saksi sendiri dan mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sekurang-kurangnya lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sehingga tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan satu sama lain serta sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud dalam Pasal 309 R.Bg maka Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang telah dibuktikan dalam persidangan, Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2015;
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak pertengahan tahun 2023 yang lalu;
5. bahwa pihak keluarga telah ada yang mencoba mendamaikan/menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
6. bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Pst



Pertimbangan masing-masing petitum gugatan Penggugat

1. Petitum umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

2.1. Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِنَا الَّتِي أَلَقْنَا لَكَ لَتَمَنَّا نَأْتِيكُمْ زَوْجًا مَّسْكُوتًا إِلَّا بِهَا وَمَنْ يَرْسُكُ
مُّؤْتَرَجَةً رَّبِّ فَحَقِّ
دَلِيلًا تَقْوَمُ
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

c. Pendapat ulama dalam Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبعتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا اثبت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقه بآئنة.



Terjemahnya: Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.

d. Pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya indikator pecah rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*) Hakim berpendapat, kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar'i huruf a, dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar'i huruf b, serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar'i huruf c;

2.2. Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dan Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta Penggugat telah diberikan nasihat dalam persidangan serta pernah didamaikan atau dinasihati oleh keluarga, sehingga keinginan perceraian itu secara psikologis menunjukkan kesungguhan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

2.3. Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat juga Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian



tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

2.4. Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip **“matrimonial guilt”** akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi **“broken marriage”** oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, sehingga Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam posita gugatan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *“Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”*.

Menimbang, bahwa Hakim telah menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a.sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b.sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c.salah satu pihak atau

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e.hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 terkait penyempurnaan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat fakta bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak pertengahan tahun 2023 dan akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah sampai saat ini keduanya tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga terpenuhinya syarat/kondisi pada perkara *a quo* dalam SEMA 3 Tahun 2023 yaitu fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, maka Hakim dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjatuhan Talak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan acara *contradictoir*, maka **petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindarkan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan hukum perceraian dan karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

3 .Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. PP Nomor 5 Tahun 2019, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp136.500,00 (seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **Ade Syafitri, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Pematangsiantar. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh **Dra. Husnah.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Dto

Hakim,

Dto

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Husnah.

Ade Syafitri, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|---------------|----------------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 16.500,00 |
| 4. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 136.500,00 |

(seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)